



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RIKO EFENDI** panggilan **RIKO**;
2. Tempat lahir : Kampung Jambak;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 01 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jambak, Kelurahan Sunua Barat, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syusvida Lastris, S.H., dan Roma Putra Budi, S.H., keduanya Advokat/ Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat/ Pengacara dan Bantuan Hukum SYUSVIDA LASTRI, SH dan Associates di Jl. Syeh Abdullah Arief No. 14 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 di bawah register Nomor : 21/SK/Pid/V/2024/PN Pmn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO EFENDI panggilan RIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO EFENDI panggilan RIKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar SURAT IZIN BANGUNAN dari sdra. DASRIL kepada sdra. ZANDI HENDRA yang dikeluarkan di Sunur Barat pada tanggal 22 Maret 2023;
 - b. 1 (satu) lembar Faktur Toko Bangunan PUTRA ANUGRAH, yang berisikan pembelian bahan bangunan oleh sdra. ZANDI HENDRA dengan total harga Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2023;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdra. ZANDI HENDRA kepada sdra. PARMAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian atap yang terbuat dari pelepah rumbia sebanyak 500 (lima ratus) lembar, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2023;
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdra. ZANDI HENDRA kepada sdra. AGUSMAWI;
 - e. Uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran upah tukang pembangunan bangunan semi permanen milik ZANDI HENDRA, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2023;
 - f. 1 (satu) buah kawat berduri dalam kondisi rusak dengan panjang lebih kurang 1,9 meter;
 - g. 1 (satu) buah kawat berduri kondisi rusak dengan panjang lebih kurang 2,5 meter;
 - h. 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 1,5 meter;
 - i. 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 95 cm;
 - j. 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 1,2 meter;
 - k. 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 6x6 cm dengan panjang lebih kurang 2,1 meter;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



- l. 1 (satu) batang balok kayu, ukuran 10x10 cm dengan panjang lebih kurang 86 cm;
- m. 5 (lima) buah batu bata dalam kondisi menyatu dengan semen;
- n. 3 (tiga) lembar atap terbuat dari pelepah rumbia dalam kondisi rusak dengan panjang 1,4 meter;
- o. 1 (satu) Lembar Surat Pagang Gadai dari CAPUK RAMAN kepada YUSUF gelar Sutan suku Tanjung yang diterbitkan di Sunur pada tanggal 13 Januari 1952;

Dikembalikan kepada saksi ZANDI HENDRA panggilan ZANDI;

4. Menetapkan biaya perkara terhadap Terdakwa Riko Efendi panggilan Riko sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 09 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyidangkan perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar :
 - Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
 - Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang berlaku;
3. Mengembalikan Harkat dan Martabat Terdakwa;

MENGADILI SENDIRI

1. Memberikan Hukuman Bebas (vrijspraak) kepada Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



3. Et Aequo Et Bono. Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RIKO EFENDI panggilan RIKO bersama dengan ROY MARDIANTO panggilan ADI (dilakukan penuntutan terpisah), dan RANGGA RAHMAT WAHYUDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Zandi Hendra panggilan Zandi yang mendapatkan ijin mendirikan bangunan semi permanen dari Dasril pada tanggal 22 Maret 2023 selanjutnya saksi Zandi Hendra panggilan Zandi mulai mendirikan bangunan semi permanen pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, yang mana bangunan semi permanen tersebut luasnya sekira 4x6 m2 yang terbuat dari bata setinggi 1 (satu) meter, tiang kayu, atap pelepah rumbia,

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



dipagar kawat berduri namun pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB, saat saksi Agusmawi panggilan Mawi dan saksi Angga Pratama panggilan Angga berencana menemui saksi Zandi Hendra panggilan Zandi, para saksi melihat ada keramaian dan keributan disekitar bangunan tersebut, sehingga saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama panggilan Angga berhenti dan melihat terdakwa Riko Efendi panggilan Riko beserta sekira 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak saksi kenal secara bersama-sama sedang menarik 1 (satu) buah tali yang telah dikaitkan pada tiang bagian atas bangunan semi permanen dan bersamaan dengan itu saksi Roy Mardianto panggilan Adi mendorong 1 (satu) buah tiang bangunan sebelah kanan dari arah depan bangunan dan bersama dengan itu juga Rangga Rahmat Wahyudi (DPO) menghantamkan 1 (satu) buah balok kayu ke dinding yang dekat tiang bangunan, sehingga tiang bangunan semi permanen tersebut rebah, dinding bangunan yang terbuat dari bata tersebut roboh, kawat pagar putus-putus dan atap pelepah rumbia roboh;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Agusmawi panggilan Agus langsung menghubungi saksi Zandi Hendra panggilan Zandi untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa bangunan semi permanen yang dibuat oleh Zandi Hendra panggilan Zandi tersebut berada di pinggir jalan umum di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riko Efendi panggilan Riko, saksi Roy Mardianto panggilan Adi, sdr. Rangga Rahmat Wahyudi (DPO) sebagaimana diatas, saksi Zandi Hendra panggilan Zandi mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Riko Efendi panggilan Riko bersama dengan Roy Mardianto panggilan Adi (dilakukan penuntutan terpisah), dan Rangga Rahmat Wahyudi (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2023, bertempat

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Zandi Hendra panggilan Zandi yang mendapatkan ijin mendirikan bangunan semi permanen dari Dasril pada tanggal 22 Maret 2023 selanjutnya saksi Zandi Hendra panggilan Zandi mulai mendirikan bangunan semi permanen pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, yang mana bangunan semi permanen tersebut luasnya sekira 4x6 m² yang terbuat dari bata setinggi 1 (satu) meter, tiang kayu, atap pelepeah rumbia, dipagar kawat berduri namun tiba-tiba pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB, saat saksi Agusmawi panggilan Mawi dan saksi Angga Pratama panggilan Angga berencana menemui saksi Zandi Hendra panggilan Zandi untuk meminta upah pekerjaan bangunan semi permanen milik Zandi Hendra panggilan Zandi tersebut, para saksi melihat ada keramaian dan keributan disekitar bangunan tersebut, sehingga saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama panggilan Angga berhenti dan melihat terdakwa Riko Efendi panggilan Riko beserta sekira 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak saksi kenal secara bersama-sama sedang menarik 1 (satu) buah tali yang telah dikaitkan pada tiang bagian atas bangunan semi permanen dan bersamaan dengan itu saksi Roy Mardianto panggilan Adi mendorong 1 (satu) buah tiang bangunan sebelah kanan dari arah depan bangunan dan bersama dengan itu juga sdr. Rangga Rahmat Wahyudi (DPO) menghantamkan 1 (satu) buah balok kayu ke dinding yang dekat tiang bangunan, sehingga tiang bangunan semi permanen tersebut rebah, dinding bangunan yang terbuat dari bata tersebut roboh, kawat pagar putus-putus dan atap pelepeah rumbia roboh;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Agusmawi panggilan Agus langsung menghubungi saksi Zandi Hendra panggilan Zandi untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa bangunan semi permanen yang dibuat oleh Zandi Hendra panggilan Zandi tersebut berada di pinggir jalan umum di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riko Efendi panggilan Riko, saksi Roy Mardianto panggilan Adi, sdr. Rangga Rahmat Wahyudi (DPO) sebagaimana diatas, saksi Zandi Hendra panggilan Zandi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Riko Efendi panggilan Riko bersama dengan Roy Mardianto panggilan Roy (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Rangga Rahmat Wahyudi (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Zandi Hendra panggilan Zandi yang mendapatkan ijin mendirikan bangunan semi permanen dari Dasril pada tanggal 22 Maret 2023 selanjutnya saksi Zandi Hendra panggilan Zandi mulai mendirikan bangunan semi permanen pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, yang mana bangunan semi permanen tersebut luasnya sekira 4x6 m2 yang terbuat

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bata setinggi 1 (satu) meter, tiang kayu, atap pelepah rumbia, dipagar kawat berduri namun pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB, saat saksi Agusmawi panggilan Mawi dan saksi Angga Pratama panggilan Angga berencana menemui saksi Zandi Hendra Pgl. Zandi, para saksi melihat ada keramaian disekitar bangunan tersebut, sehingga saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Saksi Angga Pratama panggilan Angga berhenti dan terlihat oleh mereka Terdakwa Riko Efendi panggilan Riko beserta sekira 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak saksi kenal secara bersama-sama sedang menarik 1 (satu) buah tali yang telah dikaitkan pada tiang bagian atas bangunan semi permanen dan bersamaan dengan itu saksi Roy Mardianto panggilan Adi mendorong 1 (satu) buah tiang bangunan sebelah kanan dari arah depan bangunan dan bersama dengan itu juga Anak Rangga Rahmat Wahyudi (DPO) menghantamkan dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ke dinding yang dekat tiang bangunan, sehingga tiang bangunan semi permanen tersebut rebah, dinding bangunan yang terbuat dari bata tersebut roboh, kawat pagar putus-putus dan atap pelepah rumbia roboh;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Agusmawi panggilan Agus langsung menghubungi saksi Zandi Hendra panggilan Zandi untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riko Efendi panggilan Riko, saksi Roy Mardianto panggilan Adi, dan Anak Rangga Rahmat Wahyudi (DPO) yang telah menghancurkan, atau merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai lagi bangunan semi permanen milik saksi Zandi Hendra panggilan Zandi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



1. **Saksi Zandi Hendra panggilan Zandi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan ini, karena Terdakwa telah melakukan perusakan terhadap bangunan semi permanen milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perusakan tersebut, awalnya Saksi sedang berada di sebuah warung warung yang terletak di Korong yang berbeda, kemudian pada pukul 22.05 WIB, Saksi diberitahu melalui telepon oleh Agusmawi yang menyampaikan bahwa bangunan semi permanen milik Saksi telah dirusak dan dirobohkan oleh orang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung ke lokasi tempat kejadian dan melihat bangunan semi permanen milik Saksi telah roboh, lalu Saksi menanyakan hal tersebut kepada pemuda yang berada di warung dekat lokasi tempat kejadian tapi tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi pergi ke warung yang lain dan bertemu dengan Wali Nagari dan menanyakan tentang bangunan semi permanen milik Saksi yang roboh, lalu dijawab oleh Wali Nagari "saya yang merobohkan, mau apa kamu?, kalau mau melapor, laporkan saja", lalu Saksi mengatakan kepada Wali Nagari "seharusnya Pak Wali yang mengayomi masyarakat dan bukan menjadi provokator", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Wali Nagari tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Wali Nagari tersebut, Saksi melihat bersama Wali Nagari tersebut ada Terdakwa, Roy Mardianto, ada adik dari Wali Nagari dan ada juga pemilik warung;
- Bahwa yang menjadi Terlapor dalam laporan Saksi adalah Terdakwa, Roy Mardianto, Rangga Rahmat, Oki dan lain-lainnya sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa Saksi mendirikan bangunan semi permanen tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, pukul 08.00 Wib dan baru selesai pada

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, yang rencananya akan Saksi gunakan untuk gudang kelapa;

- Bahwa kondisi bangunan semi permanen milik saksi sebelum terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap bangunan semi permanen tersebut terbuat dari bata setinggi 1 (satu) meter, tiang kayu, atap pelepah rumbia, dipagar kawat berduri dalam kondisi baik setelah terjadi kekerasan secara bersama-sama terhadap bangunan semi permanen tersebut sekeliling dinding bangunan yang terbuat dari bata setinggi lebih kurang 1 (satu) meter runtuh dan rusak, pagar kawat berduri terpasang sebanyak 6 (enam) gulung rusak dan bangunan semi permanen tersebut runtuh;
- Bahwa akibat kejadian pengrusakan tersebut dinding bangunan yang terbuat dari bata tinggi 1 (satu) meter tersebut tidak dapat digunakan, kawat berduri juga tidak dapat digunakan, kayu sebagaimana dapat digunakan dan atap dari daun pelepah rumbia sebagian juga masih dapat digunakan;
- Bahwa pemilik tanah tempat Saksi mendirikan bangunan semi permanen tersebut adalah mamak Saksi yang bernama Capuak Rahman, dan Saksi adalah salah satu keponakan atau salah satu ahli waris tanah pusaka tersebut;
- Bahwa Saksi dan kaum Saksi memiliki bukti alas hak berupa surat gadai dari mamak Saksi kepada Yusuf Gelar Sutan Suku Tanjung selama 80 (delapan puluh) tahun, selanjutnya pada tahun 1990 dialih gadaikan oleh Yusuf ke mamak dari Dasril yang bernama Munaf, sehingga tanah tersebut saat ini dikelola oleh ahli waris Munaf yaitu Dasril sampai tahun 2032;
- Bahwa Saksi memiliki izin dari Dasril untuk membangun pondok semi permanen tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan bangunan semi permanen tersebut berupa kwitansi pembelian bahan bangunan dan kwitansi pembayaran uang jasa kepada pekerja yang mendirikan bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa adik Saksi ada melakukan perekaman video pada saat Saksi ribut dengan Wali Nagari;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



- Bahwa kondisi bangunan di lokasi tempat kejadian masih dalam keadaan roboh pada saat Saksi membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi melaporkan orang yang berada didalam warung yang bersamaan dengan Wali Nagari dan yang terekam dalam rekaman video;
- Bahwa sekarang kondisi pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah dibangun kembali oleh pemuda setempat;
- Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi tentang pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah dibangun kembali adalah Trio Menta yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa pondok atau bangunan semi permanen tersebut tersebut dibangun kembali dalam waktu 3 (tiga) hari dikerjakan pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka bekerja malam hari, akan tetapi pada saat Saksi melewati lokasi pondok atau bangunan semi permanen tersebut pada siang hari sudah terlihat pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah berdiri kembali;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan pondok atau bangunan semi permanen tersebut kembali adalah para pelaku yang merobohkan pondok atau bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada orang-orang yang membangun kembali pondok atau bangunan semi permanen tersebut untuk membangun kembali pondok atau bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan para pelaku pengrusakan yaitu Terdakwa, Roy Mardianto dan Rangga serta yang lainnya termasuk Wali Nagari, akan tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa para pelaku termasuk Wali nagari tidak pernah sama sekali meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pengrusakan secara bersama-sama terhadap bangunan semi permanen yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



- Bahwa terhadap barang bukti serta surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agusmawi panggilan Mawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perusakan terhadap bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra panggilan Zandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa yang membangun pondok atau bangunan semi permanen tersebut adalah Saksi dan Angga Pratama;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian perkara pada saat itu adalah Terdakwa, Roy Mardianto, Rangga Rahmat, Oki dan yang lainnya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Roy Mardianto, Rangga Rahmat, Oki dan yang lainnya yang tidak Saksi kenal telah melakukan perusakan tersebut dan Saksi melihat langsung kejadiannya, dimana saat itu Saksi dan Angga Pratama akan menemui Saksi Zandi Hendra untuk meminta upah kerja;
- Bahwa Saksi dan Angga Pratama dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter tanpa terhalang pandangan apapun, melihat langsung Terdakwa, Rangga Rahmat Wahyudi, Roy Mardianto dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak Saksi kenal secara bersama-sama sedang meruntuhkan bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak Saksi kenal sedang memegang tali yang telah diikatkan ke tiang bagian atas bangunan semi permanen tersebut, lalu secara bersama-sama mereka menarik tali tersebut hingga bangunan semi permanen tersebut runtuh dan rusak;



- Bawha Saksi melihat Roy Mardianto sedang mendorong salah satu tiang bangunan sebelah kanan dari arah depan bangunan hingga bangunan semi permanen tersebut runtuh dan rusak;
- Bahwa Saksi melihat Rangga Rahmat Wahyudi dengan menggunakan 1 (satu) buah balok berukuran agak besar dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter menghantamkan atau memukulkan balok tersebut ke dinding bangunan semi permanen tersebut yang terbuat dari bata dekat tiang bangunan agar memudahkan Terdakwa, Roy Mardianto dan yang lainnya meruntuhkan atau merusak bangunan semi permanen tersebut dengan menarik tali yang telah diikatkan pada tiang bagian atas bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa setelah menghubungi Saksi Zandi Hendra untuk memberitahukan kejadian pengrusakan bangunan semi permanen tersebut, kemudian Saksi langsung berangkat ke rumah sakit karena anak Saksi sedang sakit dan dirawat;
- Bahwa Saksi Zandi Hendra mendirikan bangunan semi permanen tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, pukul 08.00 WIB dan baru selesai pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa kondisi bangunan semi permanen Saksi Zandi Hendra sebelum terjadinya pengrusakan secara bersama-sama terhadap bangunan semi permanen tersebut terbuat dari bata setinggi 1 (satu) meter, tiang kayu, atap pelepah rumbia, dipagar kawat berduri dalam kondisi baik, setelah terjadi pengrusakan secara bersama-sama terhadap bangunan semi permanen tersebut sekeliling dinding bangunan yang terbuat dari bata setinggi lebih kurang 1 (satu) meter tersebut runtuh dan rusak, pagar kawat berduri terpasang sebanyak 6 (enam) gulung rusak dan bangunan semi permanen tersebut runtuh;
- Bahwa pemilik tanah tempat berdirinya bangunan semi permanen tersebut adalah mamak dari Saksi Zandi Hendra yang bernama Capuak Rahman, dimana Saksi Zandi Hendra adalah salah keponakan atau salah satu ahli waris tanah pusaka tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Zandi Hendra kepada Saksi, Saksi Zandi Hendra dan kaum Saksi Zandi Hendra memiliki bukti alas hak berupa surat gadai dari Capuak Rahman kepada Yusuf Gelar Sutan Suku Tanjung selama 80 (delapan puluh) tahun, selanjutnya pada tahun

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



1990 dialih gadaikan oleh Yusuf ke mamak dari Dasril yang bernama Munaf, sehingga tanah tersebut saat ini dikelola oleh ahli waris dari Munaf yaitu Dasril hingga tahun 2032;

- Bahwa Saksi Zandi Hendra memiliki izin mendirikan bangunan semi permanen tersebut dari Dasril, sebagaimana surat izin mendirikan bangunan pada tanggal 22 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dasril;

- Bahwa tujuan Saksi Zandi Hendra mendirikan bangunan semi permanen tersebut adalah untuk tempat istirahat dalam kegiatan berladang di tanah tersebut serta untuk gudang kelapa;

- Bahwa setelah kejadian pengrusakan pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi Zandi Hendra dengan para pelaku pengrusakan yaitu Terdakwa, Roy Mardianto dan Rangga serta yang lainnya termasuk Wali Nagari, akan tetapi tidak ada penyelesaian;

- Bahwa para pelaku termasuk Wali nagari tidak pernah sama sekali meminta maaf kepada Saksi Zandi Hendra;

- Bahwa kerugian yang Saksi Zandi Hendra alami akibat kejadian pengrusakan secara bersama-sama terhadap bangunan semi permanen yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada memegang tali dan tidak ada di belakang pondok, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Dasril panggilan Inggi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perusakan terhadap bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra;

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa pemilik tanah di lokasi tempat kejadian perkara adalah milik Saksi Zandi Hendra;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk membangun bangunan tidak harus ada izin dari Wali Nagari;
- Bahwa tujuan Saksi Zandi Hendra mendirikan bangunan semi permanen tersebut adalah untuk tempat istirahat dalam kegiatan berladang di tanah tersebut serta untuk gudang kelapa;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi Zandi Hendra dengan para pelaku pengrusakan yaitu Terdakwa, Roy Mardianto dan Rangga serta yang lainnya termasuk Wali Nagari, akan tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa para pelaku termasuk Wali nagari tidak pernah sama sekali meminta maaf kepada Saksi Zandi Hendra;
- Bahwa kerugian yang Saksi Zandi Hendra alami akibat kejadian pengrusakan secara bersama-sama terhadap bangunan semi permanen yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Trio Menta panggilan Rio, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perusakan terhadap bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Zandi Hendra melalui telepon pada malam hari sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi pergi menuju lokasi pondok atau bangunan semi permanen tersebut dan Saksi melihat pondok atau bangunan semi permanen tersebut milik Saksi Zandi Hendra tersebut sudah rubuh rata dengan tanah;
- Bahwa Saksi juga diberitahu oleh Saksi Zandi Hendra bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap bangunan pondok atau bangunan

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



semi permanen tersebut milik Saksi Zandi Hendra tersebut adalah Terdakwa, Roy Mardianto, Rangga serta 15 (lima belas) orang lainnya yang tidak dikenal;

- Bahwa Saksi Zandi Hendra mendirikan pondok atau bangunan semi permanen tersebut pada tanggal 6 Juli 2023 dan selesai pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB, Saksi ada melewati lokasi pondok atau bangunan semi permanen tersebut yang telah rubuh, dan Saksi melihat ada beberapa warga sedang membangun kembali pondok atau bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan kepada Madi kenapa pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut dibangun kembali, padahal kemaren diruntuhkan dan dijawab oleh Madi "iya, kami dirikan lagi", dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa, Rangga Rahmad dan beberapa orang lainnya ikut mendirikan kembali pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut;
- Bahwa pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut dibangun kembali pada malam hari sampai selesai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muharland panggilan Nal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perusakan terhadap bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi melihat status di media sosial milik Saksi Agusmawi, dimana anak dari Saksi Agusmawi sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Agusmawi karena Saksi hendak membesuk anak dari Saksi Agusmawi tersebut, kemudian

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



Saksi Agusmawi menawarkan untuk bersama-sama berangkat menuju rumah sakit pada Kamis malam, sehingga Saksi dengan Saksi Agusmawi janji ketemu di jembatan Sunur;

- Bahwa pada saat Saksi ketika melewati warung Opet, Saksi melihat ada Saksi Agusmawi bersama Angga dan pemuda Korong Jambak yang ramai dekat lokasi bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut termasuk Terdakwa menuju warung Opet, dan Saksi melihat bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut telah rubuh dan rusak parah;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Agusmawi terkait ramainya pemuda Korong Jambak di warung Opet tersebut, dan dijawab oleh Saksi Agusmawi bahwa pemuda Korong Jambak tersebut baru selesai merubuhkan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agusmawi dan Angga mengatakan melihat langsung pada saat Terdakwa dan beberapa orang lainnya merubuhkan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sukardi Syukur panggilan Sukardi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perusakan terhadap bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra;

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman, setelah pulang dari Masjid Darussalam, tidak lama kemudian Saksi mendapat laporan dari salah satu warga Korong Jambak yang mengatakan ada orang yang tidak dikenal masuk ke kampung Jambak;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



- Bahwa kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang mengguna-guna sekeliling tanah tempat berdirinya bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut, selanjutnya pada saat laki-laki tersebut sampai di samping rumah Saksi, kemudian Saksi menegur laki-laki tersebut dengan mengatakan “manga ang ko yung” (apa yang kamu lakukan ini), akan tetapi laki-laki tersebut tidak menjawab pertanyaan saksi dan tetap melakukan aksinya, hingga berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi menegur dengan suara yang keras dengan mengatakan “ tu ndak ang danga an kecek den” (jadi tidak kamu dengarkan perkataan saya), bersamaan dengan itu saksi melihat ada laki-laki lainnya yang merupakan teman dari laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut berdiri di samping rumah Saksi, lalu Saksi mengamankan orang tersebut, bersamaan dengan itu pemuda yang berada di warung Opet juga mengamankan laki-laki yang mengguna-guna tanah tersebut, lalu keduanya dibawa ke warung Opet;
- Bahwa 1 (satu) orang yang diduga mengguna-guna tanah tersebut yang membawanya ke warung Edi Candra adalah Madi dan Uncu Ami, dan beberapa orang Saksi tidak ingat lagi namun terhadap 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang diamankan dari samping rumah Saksi, Saksi menyuruhnya dibawa ke warung Edi Candra, lalu Saksi mengikutinya dari belakang;
- Bahwa Saksi dan pemuda menasehati kedua orang laki-laki tersebut agar melaporkan kegiatan apabila memasuki Korong Kampung Jambak pada malam hari;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi berada di warung Edi Candra, kemudian Saksi mendengar suara bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra runtuh, kemudian Saksi melihat kearah bangunan tersebut dan Saksi melihat bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut sudah dalam posisi runtuh dan Saksi melihat beberapa orang yang tidak terlihat jelas oleh pandangan Saksi sedang berada di sekitar bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



- Bahwa Saksi tidak ada memprovokator atau menyuruh pemuda Korong Kampung Jambak untuk meruntuhkan bangunan milik Saksi Zandi Hendra tersebut;
 - Bahwa saat ini kondisi bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut telah didirikan kembali oleh pemuda, namun Saksi tidak tahu siapa orang yang mendirikan kembali bangunan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang menyuruh mendirikan kembali bangunan semi permanen tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan perusakan terhadap pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perusakan tersebut karena Terdakwa sedang tidak berada di tempat tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tiba di warung Opet kemudian Terdakwa duduk dan memesan minuman kopi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke warung Edi Candra untuk menyelesaikan perkara dua orang laki-laki yang tidak dikenal memasuki pekarangan tanah tempat berdirinya bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di warung Edi Candra tersebut, kemudian kedua orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengaku melihat kuburan keluarganya, dan memang benar kuburan yang berada di dalam lokasi tanah tersebut adalah kuburan orang tua kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa kedua orang laki-laki tersebut pada saat berada di dalam lokasi tanah tersebut sedang menabur bunga dan dicurigai menggunakan tanah tersebut, namun setelah itu dinasehati agar tidak melihat kuburan pada malam hari;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.45 WIB, kedua orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan warung Edi Candra;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke warung Opet, kemudian Terdakwa melihat bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



tersebut telah rusak dan runtuh, akan tetapi Terdakwa tidak ada melihat orang disekitar bangunan tersebut;

- Bahwa sesampai diwarung Opet tersebut Terdakwa tidak ada bertanya kepada orang yang berada diwarung Opet tersebut mengenai siapa orang yang telah meruntuhkan bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut, karena setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian pengrusakan pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi Zandi Hendra dengan Terdakwa, Roy Mardianto dan Rangga serta yang lainnya termasuk Wali Nagari, akan tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saat ini kondisi bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut telah didirikan kembali oleh beberapa orang pemuda bersama dengan Rangga dan Roy Mardianto pada malam hari selama tiga hari berturut-turut;

- Bahwa terhadap barang bukti serta surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Zandi Hendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi *A de charge* Amirudin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertempat tinggal di satu kampung;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pengrusakan terhadap pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra;
- Bahwa kejadian pengrusakan terhadap pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Korong Kampung Jambak, Nagari Sunur Barat, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari kejadian pengrusakan terhadap pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut Saksi sedang berada di warung Edi Candra karena Saksi melihat ada keributan, saat itu Saksi melihat Wali Nagari sedang menginterogasi

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



dua orang laki-laki yang tidak dikenal yang sebelumnya telah ditangkap secara bersama-sama oleh pemuda kampung dan dibawa ke warung Edi Candra;

- Bahwa kemudian datang Saksi Zandi Hendra yang langsung marah-marah karena pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut telah rubuh dan rusak, serta menuduh Terdakwa dan Wali Nagari yang merubuhkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A de charge Roy Mardianto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertempat tinggal di satu kampung dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan terhadap pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Korong Kampung Jambak Nagari Sunur Barat Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan terhadap pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut Terdakwa sedang berada di warung Edi Candra;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di warung Edi Candra tersebut Saksi melihat Saksi Zandi Hendra sedang bertengkar dengan Wali Nagari, saat itu Saksi mendengar Saksi Zandi Hendra menanyakan kepada Wali Nagari "kenapa pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut saya dirobohkan", kemudian Saksi mendengar Wali Nagari menjawab "siapa yang merobohkan pondok kamu?";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Izin Bangunan dari sdra. Dasril kepada sdra. ZANDI HENDRA yang dikeluarkan di Sunur Barat pada tanggal 22 Maret 2023;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



- 1 (satu) lembar Faktur Toko Bangunan PUTRA ANUGRAH, yang berisikan pembelian bahan bangunan oleh sdra. ZANDI HENDRA dengan total harga Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdra. ZANDI HENDRA kepada sdra. PARMAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian atap yang terbuat dari pelepah rumbia sebanyak 500 (lima ratus) lembar, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdra. ZANDI HENDRA kepada sdra. AGUSMAWI;
- Uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran upah tukang pembangunan bangunan semi permanen milik ZANDI HENDRA, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2023;
- 1 (satu) buah kawat berduri dalam kondisi rusak dengan panjang lebih kurang 1,9 meter;
- 1 (satu) buah kawat berduri kondisi rusak dengan panjang lebih kurang 2,5 meter;
- 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 1,5 meter;
- 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 95 cm;
- 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 1,2 meter;
- 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 6x6 cm dengan panjang lebih kurang 2,1 meter;
- 1 (satu) batang balok kayu, ukuran 10x10 cm dengan panjang lebih kurang 86 cm;
- 5 (lima) buah batu bata dalam kondisi menyatu dengan semen;
- 3 (tiga) lembar atap terbuat dari pelepah rumbia dalam kondisi rusak dengan panjang 1,4 meter;
- 1 (satu) lembar Surat Pagang Gadai dari CAPUK RAMAN kepada YUSUF gelar Sutan suku Tanjung yang diterbitkan di Sunur pada tanggal 13 Januari 1952;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan perusakan terhadap pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB, pada saat Saksi Agusmawi panggilan Mawi bersama dengan Angga Pratama panggilan Angga berencana akan menemui Saksi Zandi Hendra panggilan Zandi untuk meminta upah kerja, kemudian Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama melihat ada keramaian dan keributan disekitar bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut, sehingga Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama berhenti, saat itu Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama melihat Terdakwa beserta sekira 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama sedang melakukan secara bersama-sama menarik 1 (satu) buah tali yang telah dikaitkan pada tiang bagian atas pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut, kemudian Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama juga melihat Saksi A de charge Roy Mardianto sedang mendorong 1 (satu) buah tiang bangunan sebelah kanan dari arah depan bangunan tersebut, dan Rangga Rahmat Wahyudi (DPO) sedang menghantamkan 1 (satu) buah balok kayu ke dinding yang dekat tiang bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut, sehingga tiang bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra yang terbuat dari bata tersebut rubuh dan kawat pagar putus-putus serta atap pelepah rumbia juga rubuh ke tanah;
- Bahwa melihat kejadian pengrusakan terhadap bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Roy Mardianto dan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



beberapa orang yang tidak Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama kenal tersebut, kemudian Saksi Agusmawi panggilan Mawi langsung menghubungi Saksi Zandi Hendra untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Zandi Hendra langsung ke lokasi tempat kejadian dan melihat bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut telah rubuh, lalu Saksi Zandi Hendra menanyakan hal tersebut kepada pemuda yang berada di warung dekat lokasi tempat kejadian tapi tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Zandi Hendra pergi ke warung yang lain dan bertemu dengan Wali Nagari, Terdakwa dan Saksi A de charge Roy Mardianto dan menanyakan tentang bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut telah rubuh tersebut, lalu dijawab oleh Wali Nagari "saya yang merobohkan, mau apa kamu?, kalau mau melapor, laporkan saja", lalu Saksi Zandi Hendra mengatakan kepada Wali Nagari "seharusnya Pak Wali yang mengayomi masyarakat dan bukan menjadi provokator", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Zandi Hendra dengan Wali Nagari tersebut;

- Bahwa Saksi Zandi Hendra mendirikan bangunan semi permanen tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, pukul 08.00 Wib dan baru selesai pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, yang rencananya akan Saksi Zandi Hendra gunakan untuk gudang kelapa;

- Bahwa pemilik tanah tempat Saksi Zandi Hendra mendirikan bangunan semi permanen tersebut adalah mamak Saksi Zandi Hendra yang bernama Capuak Rahman, dan Saksi Zandi Hendra adalah salah satu keponakan atau salah satu ahli waris tanah pusaka tersebut;

- Bahwa Saksi Zandi Hendra dan kaum Saksi Zandi Hendra memiliki bukti alas hak berupa surat gadai dari mamak Saksi Zandi Hendra kepada Yusuf Gelar Sutan Suku Tanjung selama 80 (delapan puluh) tahun, selanjutnya pada tahun 1990 dialih gadaikan oleh Yusuf ke mamak dari Dasril yang bernama Munaf, sehingga tanah tersebut saat ini dikelola oleh ahli waris Munaf yaitu Dasril sampai tahun 2032;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



- Bahwa Saksi Zandi Hendra memiliki izin dari Dasril untuk membangun pondok semi permanen tersebut;
- Bahwa Saksi Zandi Hendra memiliki bukti kepemilikan bangunan semi permanen tersebut berupa kwitansi pembelian bahan bangunan dan kwitansi pembayaran uang jasa kepada pekerja yang mendirikan bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah dibangun kembali dalam waktu 3 (tiga) hari dikerjakan pada malam hari;
- Bahwa Saksi Zandi Hendra tidak ada memberi izin kepada orang-orang yang membangun kembali pondok atau bangunan semi permanen tersebut untuk membangun kembali pondok atau bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi Zandi Hendra dengan para pelaku pengrusakan yaitu Terdakwa, Roy Mardianto dan Rangga serta yang lainnya termasuk Wali Nagari, akan tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa kerugian yang Saksi Zandi Hendra alami akibat kejadian pengrusakan secara bersama-sama terhadap bangunan semi permanen yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama : Primair melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Riko Efendi panggilan Riko, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-18/PARIA-03/04/2024, tanggal 02 Mei 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, SH. dalam bukunya Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya, menyebutkan : yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, SH. dalam bukunya Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya, menyebutkan : yang dimaksud dengan tenaga-bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH. dalam bukunya KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan : yang dilarang dalam pasal ini ialah : “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.15 WIB, pada saat Saksi Agusmawi panggilan Mawi bersama dengan Angga Pratama panggilan Angga berencana akan menemui Saksi Zandi Hendra panggilan Zandi untuk meminta upah kerja, kemudian Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama melihat ada keramaian dan keributan disekitar bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut, sehingga Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama berhenti, saat itu Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama melihat Terdakwa beserta sekira 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama sedang melakukan secara bersama-sama menarik 1 (satu) buah tali yang telah dikaitkan pada tiang bagian atas pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut, kemudian Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga Pratama juga melihat Saksi A de charge Roy Mardianto sedang mendorong 1 (satu) buah tiang bangunan sebelah kanan dari arah depan bangunan tersebut, dan Rangga Rahmat Wahyudi (DPO) sedang menghantamkan 1 (satu) buah balok kayu ke dinding yang dekat tiang bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut, sehingga tiang bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra yang terbuat dari bata tersebut rubuh dan kawat pagar putus-putus serta atap pelepah rumbia juga rubuh ke tanah;

Menimbang, bahwa melihat kejadian perusakan terhadap bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Roy Mardianto dan beberapa orang yang tidak Saksi Agusmawi panggilan Mawi dan Angga

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama kenal tersebut, kemudian Saksi Agusmawi panggilan Mawi langsung menghubungi Saksi Zandi Hendra untuk memberitahukan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Zandi Hendra langsung ke lokasi tempat kejadian dan melihat bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut telah rubuh, lalu Saksi Zandi Hendra menanyakan hal tersebut kepada pemuda yang berada di warung dekat lokasi tempat kejadian tapi tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi Zandi Hendra pergi ke warung yang lain dan bertemu dengan Wali Nagari, Terdakwa dan Saksi A de charge Roy Mardianto dan menanyakan tentang bangunan pondok atau bangunan semi permanen milik Saksi Zandi Hendra tersebut telah rubuh tersebut, lalu dijawab oleh Wali Nagari "saya yang merobohkan, mau apa kamu?, kalau mau melapor, laporkan saja", lalu Saksi Zandi Hendra mengatakan kepada Wali Nagari "seharusnya Pak Wali yang mengayomi masyarakat dan bukan menjadi provokator", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Zandi Hendra dengan Wali Nagari tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Zandi Hendra mendirikan bangunan semi permanen tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, pukul 08.00 Wib dan baru selesai pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, yang rencananya akan Saksi Zandi Hendra gunakan untuk gudang kelapa;

Menimbang, bahwa pemilik tanah tempat Saksi Zandi Hendra mendirikan bangunan semi permanen tersebut adalah mamak Saksi Zandi Hendra yang bernama Capuak Rahman, dan Saksi Zandi Hendra adalah salah satu keponakan atau salah satu ahli waris tanah pusaka tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Zandi Hendra dan kaum Saksi Zandi Hendra memiliki bukti alas hak berupa surat gadai dari mamak Saksi Zandi Hendra kepada Yusuf Gelar Sutan Suku Tanjung selama 80 (delapan puluh) tahun, selanjutnya pada tahun 1990 dialih gadaikan oleh Yusuf ke mamak dari Dasril yang bernama Munaf, sehingga tanah tersebut saat ini dikelola oleh ahli waris Munaf yaitu Dasril sampai tahun 2032;

Menimbang, bahwa Saksi Zandi Hendra memiliki izin dari Dasril untuk membangun pondok semi permanen tersebut;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Zandi Hendra memiliki bukti kepemilikan bangunan semi permanen tersebut berupa kwitansi pembelian bahan bangunan dan kwitansi pembayaran uang jasa kepada pekerja yang mendirikan bangunan semi permanen tersebut;

Menimbang, bahwa pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah dibangun kembali dalam waktu 3 (tiga) hari dikerjakan pada malam hari;

Menimbang, bahwa Saksi Zandi Hendra tidak ada memberi izin kepada orang-orang yang membangun kembali pondok atau bangunan semi permanen tersebut untuk membangun kembali pondok atau bangunan semi permanen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian perusakan pondok atau bangunan semi permanen tersebut sudah ada dilakukan perdamaian antara Saksi Zandi Hendra dengan para pelaku pengrusakan yaitu Terdakwa, Roy Mardianto dan Rangga serta yang lainnya termasuk Wali Nagari, akan tetapi tidak ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Zandi Hendra alami akibat kejadian perusakan secara bersama-sama terhadap bangunan semi permanen yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke dua ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif Pertama Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ppidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa ppidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu ppidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang



meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar SURAT IZIN BANGUNAN dari sdra. DASRIL kepada sdra. ZANDI HENDRA yang dikeluarkan di Sunur Barat pada tanggal 22 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Toko Bangunan PUTRA ANUGRAH, yang berisikan pembelian bahan bangunan oleh sdra. ZANDI HENDRA dengan total harga Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdra. ZANDI HENDRA kepada sdra. PARMAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian atap yang terbuat dari pelepah rumbia sebanyak 500 (lima ratus) lembar, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdra. ZANDI HENDRA kepada sdra. AGUSMAWI;
- Uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran upah tukang pembangunan bangunan semi permanen milik ZANDI HENDRA, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2023;
- 1 (satu) buah kawat berduri dalam kondisi rusak dengan panjang lebih kurang 1,9 meter;
- 1 (satu) buah kawat berduri kondisi rusak dengan panjang lebih kurang 2,5 meter;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



- 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 1,5 meter;
- 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 95 cm;
- 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 1,2 meter;
- 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 6x6 cm dengan panjang lebih kurang 2,1 meter;
- 1 (satu) batang balok kayu, ukuran 10x10 cm dengan panjang lebih kurang 86 cm;
- 5 (lima) buah batu bata dalam kondisi menyatu dengan semen;
- 3 (tiga) lembar atap terbuat dari pelepah rumbia dalam kondisi rusak dengan panjang 1,4 meter;
- 1 (satu) lembar Surat Pagang Gadai dari CAPUK RAMAN kepada YUSUF gelar Sutan suku Tanjung yang diterbitkan di Sunur pada tanggal 13 Januari 1952;

adalah barang bukti dan surat bukti yang kepemilikannya diakui oleh Saksi dan Terdakwa merupakan barang dan surat milik Saksi Zandi Hendra panggilan Zandi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Zandi Hendra panggilan Zandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Zandi Hendra panggilan Zandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Efendi panggilan Riko** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menghancurkan barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar SURAT IZIN BANGUNAN dari sdra. DASRIL kepada sdra. ZANDI HENDRA yang dikeluarkan di Sunur Barat pada tanggal 22 Maret 2023;
 - 5.2. 1 (satu) lembar Faktur Toko Bangunan PUTRA ANUGRAH, yang berisikan pembelian bahan bangunan oleh sdra. ZANDI HENDRA dengan total harga Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2023;
 - 5.3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdra. ZANDI HENDRA kepada sdra. PARMAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian atap yang terbuat dari pelepah rumbia sebanyak 500 (lima ratus) lembar, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2023;
 - 5.4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdra. ZANDI HENDRA kepada sdra. AGUSMAWI;
 - 5.5. Uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran upah tukang pembangunan bangunan semi permanen milik ZANDI HENDRA, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.6. 1 (satu) buah kawat berduri dalam kondisi rusak dengan panjang lebih kurang 1,9 meter;
- 5.7. 1 (satu) buah kawat berduri kondisi rusak dengan panjang lebih kurang 2,5 meter;
- 5.8. 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 1,5 meter;
- 5.9. 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 95 cm;
- 5.10. 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 4x6 cm dengan panjang lebih kurang 1,2 meter;
- 5.11. 1 (satu) batang balok kayu kondisi rusak, ukuran 6x6 cm dengan panjang lebih kurang 2,1 meter;
- 5.12. 1 (satu) batang balok kayu, ukuran 10x10 cm dengan panjang lebih kurang 86 cm;
- 5.13. 5 (lima) buah batu bata dalam kondisi menyatu dengan semen;
- 5.14. 3 (tiga) lembar atap terbuat dari pelepah rumbia dalam kondisi rusak dengan panjang 1,4 meter;
- 5.15. 1 (satu) lembar Surat Pagang Gadai dari CAPUK RAMAN kepada YUSUF gelar Sutan suku Tanjung yang diterbitkan di Sunur pada tanggal 13 Januari 1952;

Dikembalikan kepada Saksi Zandi Hendra panggilan Zandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Ela Filtri Casaim, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pmn



Syofianita, S.H., M.H

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlinawati, S.H.